



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Relenasi Tradisi Manjau Manju dalam Hukum Islam pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran)

M. Risqi Siswanto¹, Zuhraini², Muhammad Haidir Syah Putra³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia,
risqisiswanto24@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia,
zuhraini@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia,
muhammadhaidirsyahputra@radenintan.ac.id

Corresponding Author: risqisiswanto24@gmail.com¹

Abstract: *Manjau Maju is a Lampung Saibatin marriage tradition that socially introduces a newly married couple, particularly the bride, to the groom's kinship and neighborhood. Previous studies largely discuss Manjau Maju as local wisdom, educational values, or cultural-linguistic practice, while its empirical relevance to Islamic law in Kubu Batu Village remains limited. This study describes the practice of Manjau Maju and analyzes its compatibility with Islamic legal principles. It employs qualitative field research with a descriptive-analytical socio-legal approach. Primary data derive from in-depth interviews with religious, community, and customary leaders, supported by recent literature. The findings show that Manjau Maju is conducted after a valid marriage, does not determine marital validity, and may be organized according to the family's economic capacity. Its central values include social recognition, prevention of social suspicion, kinship, mutual assistance, hospitality, and collective responsibility. From the perspective of 'urf, these characteristics position Manjau Maju as a valid local custom when its implementation remains voluntary, non-burdensome, and free from practices prohibited by Islamic law. The novelty lies in identifying Manjau Maju as a complementary, capacity-based mechanism of post-marital social legitimation rather than a determinant of marital validity.*

Keywords: *Manjau Maju, Lampung Saibatin, 'Urf, Islamic Law, Customary Marriage*

Abstrak: Tradisi Manjau Maju merupakan bagian dari perkawinan adat Lampung Saibatin yang berfungsi memperkenalkan pasangan yang telah menikah, terutama pengantin perempuan, kepada kerabat dan lingkungan pengantin laki-laki. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas Manjau Maju sebagai kearifan lokal, nilai pendidikan, atau praktik budaya-linguistik, sedangkan kajian empiris mengenai relevansinya dengan hukum Islam di Desa Kubu Batu masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan Manjau Maju dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode

lapangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan sosio-legal. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta didukung literatur ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manjau Maju dilaksanakan setelah perkawinan sah, tidak menjadi syarat sah perkawinan, dan dapat diselenggarakan secara sederhana atau lebih besar sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Nilai utamanya meliputi pengakuan sosial, pencegahan fitnah, silaturahmi, gotong royong, penghormatan tamu, dan tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif 'urf, karakter tersebut menempatkan Manjau Maju sebagai adat yang dapat diterima sepanjang bersifat sukarela, tidak memberatkan, dan bebas dari praktik yang dilarang syariat. Kebaruan penelitian terletak pada pemaknaan Manjau Maju sebagai mekanisme legitimasi sosial pasca-akad yang komplementer dan berbasis kemampuan, bukan penentu keabsahan perkawinan.

Kata Kunci: Manjau Maju, Lampung Saibatin, 'Urf, Hukum Islam, Perkawinan Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan pada masyarakat adat tidak hanya membentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memasukkan pasangan ke dalam jaringan kekerabatan dan tata sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks Lampung Saibatin, tahapan-tahapan adat mengandung fungsi pengakuan, penghormatan, pembentukan relasi antarkeluarga, dan transmisi identitas budaya. Kajian mengenai perkawinan Saibatin menunjukkan bahwa keberadaan adat tetap kuat sekalipun masyarakat secara bersamaan tunduk pada ketentuan agama dan hukum negara. Penelitian tentang perkawinan Saibatin, antara lain, memperlihatkan bahwa praktik adat dapat berjalan berdampingan dengan norma Islam selama syarat dan rukun perkawinan tetap terpenuhi serta adat tidak mengambil alih posisi ketentuan syariat (Baihaqi et al., 2022; Pelangi et al., 2024; Saraswati, Tunnur, et al., 2024).

Salah satu tradisi yang hidup dalam masyarakat Lampung Saibatin adalah Manjau Maju. Dalam kajian awal penelitian, tradisi ini dipahami sebagai kegiatan memperkenalkan pengantin kepada lingkungan sosial dan keluarga tempat tinggal pengantin laki-laki. Fungsi pengenalan tersebut penting karena perkawinan dalam masyarakat adat tidak berhenti pada akad, melainkan diikuti proses penerimaan sosial terhadap anggota keluarga baru. Firnando et al. (2023) menemukan bahwa Manjau Maju memuat nilai musyawarah, silaturahmi, tolong-menolong, penghormatan kepada pemimpin, dan pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Dari sudut yang berbeda, Izhar et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik Manjau Maju juga memuat etiket kebahasaan dan penyajian makanan yang mencerminkan pengetahuan budaya masyarakat Lampung. Dua temuan tersebut menegaskan bahwa Manjau Maju bukan sekadar acara seremonial, melainkan pranata sosial yang membawa nilai, tata hubungan, dan simbol kebersamaan.

Konteks kebudayaan Saibatin yang lebih luas juga memperlihatkan adanya sejumlah tradisi perkawinan dengan fungsi sosial yang spesifik. Tradisi Sedaduwaian, misalnya, memiliki tahapan dan nilai moral, sosial, serta kehidupan yang diwariskan melalui prosesi adat (Widodo et al., 2023). Pemberian gelar adok pada perkawinan Saibatin dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada warisan budaya dan struktur sosial setempat (Putri et al., 2024). Pada praktik Deduaian, kewenangan adat bahkan memainkan peran penting dalam pengakuan komunitas, namun analisis hukum Islam tetap menempatkan adat dalam batas-batas prinsip syariah (Saraswati, Bulan Siregar, et al., 2024). Sementara itu, praktik metudau menunjukkan bahwa struktur perkawinan adat dapat berimplikasi pada relasi kekerabatan dan kewarisan, sehingga memerlukan telaah hukum Islam yang lebih rinci (Saraswati, Tunnur, et al., 2024). Keseluruhan kajian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan Lampung tidak bersifat tunggal; setiap praktik memiliki fungsi, konsekuensi, dan derajat keterikatan yang berbeda.

Dalam hukum Islam, keberadaan adat dapat dipertimbangkan melalui konsep ‘urf. ‘Urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal, diterima, dan berulang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak melahirkan kemudharatan, serta tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan ketentuan yang bersifat pasti. Karena itu, penerimaan terhadap adat bukanlah penerimaan tanpa batas. Literatur mutakhir mengenai ‘urf menunjukkan bahwa adat perkawinan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih apabila berfungsi sebagai pranata sosial dan tidak menggantikan syarat keabsahan yang ditetapkan syariat (Zulkifli et al., 2024; Sudrajat et al., 2023; Ibrahim et al., 2023). Sebaliknya, unsur kepercayaan, paksaan, beban ekonomi, atau simbol yang diklaim menentukan nasib dan keabsahan agama perlu dinilai secara kritis (Jinan et al., 2023; Janeko & Wahidah, 2024).

Pendekatan ‘urf relevan untuk menganalisis Manjau Maju karena tradisi tersebut berada pada titik pertemuan antara norma lokal dan nilai Islam. Studi komparatif di berbagai masyarakat Muslim Indonesia memperlihatkan pola serupa. Tradisi gama di Mongondow, misalnya, menampilkan negosiasi antara kewajiban adat dan keabsahan perkawinan menurut Islam; penelitian tersebut menekankan pentingnya membedakan otoritas adat dari rukun dan syarat perkawinan (Bukido et al., 2022). Pada masyarakat Minangkabau, ‘urf juga dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan norma lokal berkontribusi terhadap pengaturan sosial selama substansinya tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Zulkifli et al., 2024). Temuan-temuan itu memberikan kerangka pembandingan yang penting: sebuah tradisi dapat bernilai kuat secara sosial tanpa harus menjadi penentu sah-tidaknya perkawinan.

Selain ‘urf, dimensi kemaslahatan sosial juga penting. Tradisi perkawinan sering berfungsi mencegah konflik, menjaga kehormatan, memperkuat solidaritas, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sosial yang diterima komunitas. Asnawi et al. (2024) memperlihatkan bagaimana hukum adat Lampung dapat memuat orientasi kemaslahatan keluarga, sedangkan Jayusman et al. (2023) menunjukkan bahwa kearifan lokal terkait perkawinan dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah ketika menghadirkan manfaat dan diterima masyarakat tanpa melanggar hukum Islam. Kajian terbaru di Lampung juga memperlihatkan bahwa norma lokal seperti Piil Pesenggiri dapat sekaligus memperkuat atau membatasi praktik fikih perkawinan, bergantung pada cara nilai adat diterapkan dalam relasi keluarga dan komunitas (Jafar et al., 2026). Artinya, analisis adat perlu menguji fungsi nyata dan akibat sosialnya, bukan hanya mempertimbangkan keberadaannya sebagai warisan budaya.

Meskipun literatur tentang adat perkawinan dan ‘urf semakin berkembang, masih terdapat ruang kajian yang spesifik. Penelitian langsung tentang Manjau Maju lebih banyak menyoroti nilai pendidikan Islam dan dimensi budaya-linguistik (Firnando et al., 2023; Izhar et al., 2023), sedangkan penelitian Saibatin lainnya membahas Sedaduwaian, adok, Deduwaian, metudau, atau bentuk perkawinan lain (Widodo et al., 2023; Putri et al., 2024; Saraswati, Bulan Siregar, et al., 2024; Saraswati, Tunnur, et al., 2024). Kajian tersebut belum secara empiris menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Kubu Batu memaknai status Manjau Maju terhadap sahnya perkawinan, kemampuan ekonomi keluarga, fungsi pencegahan fitnah, dan gotong royong, kemudian menghubungkannya dengan parameter ‘urf shahih. Di sinilah letak research gap penelitian ini.

State of the art penelitian ini terletak pada pembacaan Manjau Maju bukan semata sebagai ritual budaya, tetapi sebagai mekanisme legitimasi sosial pasca-akad yang perlu dibedakan secara tegas dari legitimasi hukum perkawinan. Pembedaan ini penting untuk menghindari dua kecenderungan: pertama, menganggap adat sebagai kewajiban agama yang menentukan keabsahan perkawinan; kedua, menganggap adat tidak relevan hanya karena tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Penelitian ini menempatkan keduanya secara proporsional: keabsahan perkawinan bersumber dari ketentuan syariat, sedangkan Manjau Maju bekerja pada ranah pengenalan, pengakuan sosial, silaturahmi, dan mobilisasi gotong royong komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Manjau Maju pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran; menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya teori 'urf; serta menjelaskan relevansi nilai-nilai Manjau Maju dengan prinsip silaturahmi, tolong-menolong, penghormatan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Analisis diarahkan untuk menemukan batas yang membedakan unsur adat yang dapat dipertahankan dari praktik yang, apabila muncul, harus dikoreksi agar tradisi tetap menjadi sarana pelestarian budaya yang sejalan dengan syariat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan orientasi sosio-legal. Penelitian dilaksanakan pada **10 Agustus sampai 10 September 2026** di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pendekatan sosio-legal digunakan karena objek yang dianalisis tidak hanya berkaitan dengan norma hukum Islam secara tekstual, tetapi juga dengan cara norma tersebut berinteraksi dengan praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Manjau Maju ditempatkan sebagai fakta sosial yang dideskripsikan berdasarkan keterangan pelaku budaya, kemudian dianalisis menggunakan konsep 'urf dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan perannya dalam kehidupan sosial-keagamaan dan adat, yaitu tokoh agama (I-1), tokoh masyarakat (I-2), dan tokoh adat (I-3). Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang diarahkan pada pelaksanaan Manjau Maju, fungsi sosial dan keagamaan, nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, serta batas kesesuaiannya dengan hukum Islam. Identitas personal tidak dicantumkan karena bahan yang diberikan untuk artikel hanya memuat posisi sosial informan, bukan nama yang telah disetujui untuk publikasi. Data sekunder bersumber dari proposal penelitian, artikel ilmiah, dan literatur terkini mengenai Lampung Saibatin, Manjau Maju, perkawinan adat, 'urf, serta relasi adat dan hukum Islam. Artikel ini menempatkan wawancara sebagai sumber empiris utama; dokumentasi dan literatur digunakan untuk verifikasi konteks dan penguatan analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi, hasil wawancara dikelompokkan ke dalam empat kategori analitis: bentuk pelaksanaan Manjau Maju, fungsi sosial, nilai keagamaan dan adat, serta batas kesesuaiannya dengan hukum Islam. Pada tahap penyajian, keterangan antar-informan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan makna. Tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan literatur mengenai 'urf dan praktik perkawinan adat kontemporer. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta triangulasi teori melalui konsep 'urf, kemaslahatan, dan relasi adat-syariat.

Dalam kajian awal proposal terdapat variasi deskripsi mengenai posisi Manjau Maju dalam rangkaian perkawinan. Untuk kepentingan artikel empiris ini, penempatan fase pelaksanaan ditentukan berdasarkan data wawancara yang tersedia. Keterangan tokoh masyarakat dan tokoh adat secara konsisten memaknai Manjau Maju sebagai pengenalan pasangan setelah hubungan mereka sah sebagai suami istri. Karena itu, analisis hasil menggunakan temuan lapangan tersebut sebagai dasar, sementara perbedaan deskripsi pada kajian awal diperlakukan sebagai alasan penting untuk melakukan klarifikasi empiris, bukan disatukan secara asumtif.

Tabel 1. Matriks Informan dan Fokus Temuan

Kode	Posisi Informan	Fokus Temuan
I-1	Tokoh agama	Nilai Islam, relasi adat-agama, perubahan tradisi, dan regenerasi.
I-2	Tokoh masyarakat	Pengenalan pasangan, kekeluargaan, hidangan, peran muli mekhanai, dan gotong royong.
I-3	Tokoh adat	Lokasi, status tidak wajib, kemampuan ekonomi, pencegahan fitnah, mufakat, dan gotong royong.

Sumber: Data wawancara penelitian, diolah penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Manjau Maju: Pengenalan Pasangan dalam Lingkungan Pengantin Laki-laki

Data wawancara menunjukkan bahwa makna paling konsisten dari Manjau Maju adalah pengenalan sosial terhadap pasangan yang telah menikah. Tokoh adat (I-3) menjelaskan bahwa tradisi ini terutama menjadi sarana memperkenalkan pengantin perempuan kepada sanak saudara dan masyarakat yang berada di sekitar pengantin laki-laki. Atas dasar tujuan tersebut, kegiatan dilaksanakan di kediaman atau lingkungan pihak laki-laki. Tokoh masyarakat (I-2) menguatkan fungsi yang sama: masyarakat perlu mengetahui kehadiran anggota keluarga baru dan mengenali pasangan tersebut dalam statusnya sebagai suami istri. Dengan demikian, titik tekan Manjau Maju bukan pada pembentukan ikatan nikah, melainkan pada pembentukan relasi sosial setelah ikatan itu ada.

Temuan ini memperjelas kedudukan temporal tradisi. Tokoh adat menyatakan bahwa sebelum Manjau Maju dilaksanakan, prosesi yang berkaitan dengan perkawinan telah didahului akad nikah yang sah. Bahkan, salah satu alasan dilaksanakannya pengenalan adalah agar masyarakat memahami bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Keterangan ini penting secara hukum karena memisahkan dua ranah yang sering bercampur dalam praktik adat: validitas normatif perkawinan dan penerimaan sosial terhadap perkawinan. Validitas normatif ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan syariat, sedangkan penerimaan sosial diperkuat melalui perjumpaan komunitas. Pola ini sejalan dengan penelitian mengenai Saibatin yang menunjukkan bahwa adat dapat mengatur relasi sosial pascanikah tanpa mengubah fondasi sahnya perkawinan (Baihaqi et al., 2022; Pelangi et al., 2024).

Fungsi pengenalan juga ditemukan dalam kajian Manjau Maju sebelumnya. Firnando et al. (2023) menunjukkan bahwa tradisi tersebut memuat dimensi silaturahmi dan interaksi sosial, sedangkan Izhar et al. (2023) memperlihatkan bahwa praktik sosialnya diatur melalui etiket lokal yang khas. Hasil penelitian di Kubu Batu memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengenalan memiliki konsekuensi hukum-sosial yang lebih spesifik: masyarakat memperoleh informasi sosial bahwa pasangan telah menikah secara sah. Dengan kata lain, Manjau Maju membentuk “keterbacaan sosial” status perkawinan. Hal ini tidak menggantikan pencatatan atau akad, tetapi membantu mencegah kesalahpahaman dalam ruang interaksi sehari-hari.

Tokoh masyarakat (I-2) juga menguraikan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat hidangan yang dikenali secara lokal, seperti kepu—ketupat beras yang disajikan dengan gula merah—atau bubur kacang hijau. Hidangan tersebut tidak dikemukakan sebagai unsur yang menentukan keabsahan tradisi, melainkan bagian dari keramahan dan kekhasan penyambutan. Sementara itu, berbagai unsur masyarakat dapat terlibat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, serta muli mekhanai. Keterlibatan itu menunjukkan bahwa Manjau Maju bukan kegiatan privat keluarga inti semata, tetapi kerja sosial yang mempertemukan keluarga, struktur adat, dan generasi muda.

Dalam perspektif antropologi hukum, ciri tersebut menempatkan Manjau Maju sebagai pranata peralihan status sosial. Sesudah akad mengubah status hukum pasangan, komunitas

memerlukan proses sosial untuk menyesuaikan jaringan hubungan: siapa yang menjadi anggota keluarga baru, bagaimana ia diperkenalkan, dan bagaimana masyarakat merespons keberadaannya. Tradisi lain di Saibatin memperlihatkan fungsi transisi yang serupa meskipun bentuknya berbeda. Sedaduwaian membawa nilai sosial melalui rangkaian prosesi komunitas (Widodo et al., 2023), pemberian adok mengkomunikasikan kedudukan tertentu dalam struktur adat (Putri et al., 2024), sedangkan Deduaian memperlihatkan peran otoritas adat dalam pengakuan sosial perkawinan (Saraswati, Bulan Siregar, et al., 2024). Manjau Maju di Kubu Batu menempati ruang yang khas karena pusatnya adalah pengenalan dan penerimaan sosial pasangan baru.

Fleksibilitas Pelaksanaan dan Prinsip Tidak Memberatkan

Salah satu temuan terpenting dari wawancara tokoh adat adalah bahwa Manjau Maju tidak dikategorikan sebagai kewajiban agama maupun syarat sah perkawinan. I-3 menjelaskan bahwa pelaksanaan menyesuaikan kemampuan keluarga. Apabila keluarga memiliki kemampuan ekonomi, kegiatan dapat diselenggarakan; apabila tidak mampu, ketiadaan acara besar tidak menimbulkan masalah. Skala kegiatan pun dapat besar atau sederhana berdasarkan keputusan dan kemampuan keluarga yang bersangkutan. Keterangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas internal dalam adat itu sendiri.

Fleksibilitas tersebut memiliki arti penting dalam analisis hukum Islam. Adat yang berubah menjadi paksaan ekonomi berpotensi menimbulkan mafsadah, terutama apabila keluarga harus berutang, menunda hak pasangan, atau mempertahankan gengsi sosial yang melebihi kemampuan. Sebaliknya, ketika adat dijalankan sesuai kemampuan dan tidak disamakan dengan kewajiban syariat, ruang kemaslahatannya lebih besar. Kajian mengenai tradisi perkawinan lain menunjukkan prinsip yang sama: kebiasaan dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan kerugian, dan tidak diyakini sebagai penentu mutlak yang menggantikan ketentuan agama (Sudrajat et al., 2023; Jinan et al., 2023; Janeko & Wahidah, 2024). Temuan ini memperoleh perbandingan yang kuat dari kajian Sofiana et al. (2022) tentang tradisi Segheh dalam perkawinan adat Lampung. Kajian tersebut menunjukkan bahwa adat yang dipaksakan kepada keluarga yang tidak mampu hingga menimbulkan utang dan beban ekonomi dapat bergeser menjadi ‘urf fasid. Perbandingan ini memperkuat pentingnya karakter sukarela dan penyesuaian kemampuan ekonomi dalam pelaksanaan Manjau Maju.

Perbandingan dengan tradisi gama pada masyarakat Muslim Mongondow memperjelas signifikansi temuan ini. Bukido et al. (2022) mengkaji adat yang oleh masyarakat dapat dipersepsi sangat menentukan perkawinan, sehingga diperlukan harmonisasi yang membedakan kekuatan sosial adat dan keabsahan perkawinan menurut syariat. Di Kubu Batu, keterangan tokoh adat justru menunjukkan batas yang lebih eksplisit: Manjau Maju bernilai sosial, tetapi tidak wajib dan tidak menentukan sahnya nikah. Batas ini memperkecil potensi benturan normatif sekaligus memberi ruang bagi pelestarian budaya.

Prinsip kemampuan juga membuat Manjau Maju lebih dekat dengan konsep proporsionalitas sosial dalam hukum Islam. Tujuan silaturahmi dan pengenalan dapat dicapai tanpa format pesta tertentu. Yang relevan adalah substansi—perkenalan, komunikasi, gotong royong, dan penghormatan—bukan ukuran biaya. Karena itu, pelestarian Manjau Maju tidak seharusnya diukur dari kemegahan acara. Ketika bentuk sederhana dapat memenuhi tujuan sosial yang sama, bentuk tersebut justru lebih konsisten dengan prinsip tidak memberatkan dan menghindari pemborosan.

Silaturahmi, Gotong Royong, dan Penghormatan sebagai Nilai Inti

Ketiga informan memperlihatkan konvergensi pada nilai sosial-keagamaan. Tokoh agama (I-1) menghubungkan Manjau Maju dengan ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā, silaturahmi, dan ukhuwah Islamiyah. Tokoh masyarakat (I-2) menekankan asas kekeluargaan,

saling mengenal, saling menghormati, serta keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan acara. Tokoh adat (I-3) menggambarkan proses dari mufakat hingga pelaksanaan sebagai pekerjaan kolektif: masyarakat membantu pemasangan perlengkapan pesta, memasak, dan berbagai persiapan lain. Bagi I-3, adat tersebut justru menjadi sarana memperingan pekerjaan keluarga yang melaksanakan hajatan.

Nilai ta'āwun memperoleh dasar normatif pada perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (Q.S. al-Mā'idah [5]: 2). Dalam konteks Manjau Maju, tolong-menolong tidak berhenti pada simbol, melainkan terwujud sebagai tenaga, waktu, koordinasi, dan dukungan sosial. Gotong royong semacam ini juga dapat dipahami sebagai modal sosial yang menurunkan beban penyelenggara, memperkuat rasa memiliki terhadap tradisi, dan menjaga hubungan antarkeluarga. Kajian mengenai kearifan lokal perkawinan di Lampung maupun daerah lain menemukan bahwa penerimaan 'urf sering kali berkaitan dengan kemanfaatan yang nyata bagi komunitas (Jayusman et al., 2023; Asnawi et al., 2024).

Silaturahmi dan pengenalan juga relevan dengan nilai ta'āwun dalam Q.S. al-Hujurāt [49]: 13. Dalam wawancara I-2, tujuan mengenal pasangan tidak dibatasi pada satu kelompok kekerabatan, tetapi juga mendorong hubungan sosial yang lebih luas. I-1 memandang silaturahmi sebagai titik temu penting antara adat dan agama. Dengan demikian, Manjau Maju memiliki fungsi integratif: ia memperkenalkan individu, menghubungkan keluarga, dan meneguhkan keberadaan pasangan dalam komunitas. Fungsi seperti ini memberi alasan kuat mengapa tradisi tetap dipertahankan meskipun bentuk teknisnya dapat berubah. Dalam konteks tradisi perkawinan yang berkembang di Lampung, Hidayatullah et al. (2023) juga menemukan bahwa tradisi Naikkah Rasan dapat diterima dalam hukum Islam karena memfasilitasi komunikasi antarkeluarga dan mempererat silaturahmi. Temuan tersebut menjadi pembanding bahwa fungsi sosial adat dapat dipertahankan ketika substansinya mendukung hubungan kekeluargaan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dimensi penghormatan kepada tamu juga muncul dari keterangan tokoh adat. Masyarakat tidak hanya membantu keluarga tuan rumah, tetapi juga mempersiapkan penerimaan terhadap pihak yang datang. Dalam struktur sosial adat, penghormatan bukan sekadar tata krama individual; ia menjadi cara komunitas menjaga martabat pihak keluarga dan keharmonisan pergaulan. Penelitian mengenai Manjau Maju sebelumnya mengidentifikasi penghormatan dan kepemimpinan sebagai bagian dari nilai pendidikan Islam dalam tradisi tersebut (Firnando et al., 2023). Hasil wawancara Kubu Batu memperlihatkan bentuk praktisnya melalui pelayanan tamu dan kerja kolektif.

Keterlibatan muli mekhanai yang disebut I-2 juga memiliki arti regeneratif. Partisipasi pemuda dalam persiapan dan pertemuan adat menghubungkan proses belajar budaya dengan pengalaman langsung. Namun, I-2 mengamati kecenderungan menurunnya partisipasi generasi muda, antara lain karena perpindahan tempat tinggal dan aktivitas di luar desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Manjau Maju tidak hanya bergantung pada legitimasi normatif, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mentransmisikan pengetahuan praktis kepada generasi berikutnya.

Pencegahan Fitnah dan Legitimasi Sosial Pasca-Akad

Tokoh adat menambahkan fungsi yang tidak terlalu menonjol dalam penelitian terdahulu, yaitu pencegahan fitnah. Menurut I-3, pengenalan kepada masyarakat berfungsi memberitahukan bahwa laki-laki dan perempuan yang hadir sebagai pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri. Dalam komunitas dengan interaksi sosial yang dekat, informasi tentang perubahan status dapat memengaruhi cara masyarakat menilai pergaulan, kunjungan, atau kebersamaan pasangan. Karena itu, pengenalan publik bekerja sebagai klarifikasi sosial yang mengurangi ruang prasangka.

Fungsi ini perlu dibedakan dari legalisasi. Manjau Maju tidak membuat perkawinan menjadi sah dan tidak dapat menggantikan akad ataupun ketentuan administrasi perkawinan. Ia bekerja setelah dasar legal-normatif terbentuk. Istilah yang lebih tepat adalah legitimasi sosial: penerimaan dan pengenalan komunitas terhadap status yang telah sah. Pembedaan tersebut sejalan dengan temuan Pelangi et al. (2024) bahwa aspek adat dalam perkawinan Saibatin harus dibaca bersama ketentuan hukum yang menentukan sahnya perkawinan, bukan sebagai pengganti. Kajian Ramadhan et al. (2026) mengenai peranan kebuayan di Lampung Way Kanan juga menunjukkan bahwa pranata kekerabatan dapat memberi pengakuan sosial terhadap perkawinan, sementara penilaian hukum Islam tetap bertumpu pada ‘urf dan ketentuan syariat.

Secara sosiologis, legitimasi sosial mempunyai manfaat karena status perkawinan tidak hanya berdampak kepada pasangan, tetapi juga pada pola interaksi dengan kerabat, tetangga, dan lembaga adat. Dengan dikenalnya pasangan secara terbuka, masyarakat memiliki referensi sosial yang sama. Dalam kerangka pencegahan mafsadah, fungsi ini dapat dinilai positif sepanjang tidak berubah menjadi tekanan untuk membuka urusan privat secara berlebihan atau menjadikan pesta sebagai alat ukur martabat keluarga. Yang dilindungi adalah kejelasan status dan keharmonisan hubungan, bukan kompetisi sosial.

Temuan tersebut juga memperkaya pembacaan Piil Pesenggiri dan nilai kehormatan dalam masyarakat Lampung. Jafar et al. (2026) menunjukkan bahwa nilai lokal dapat berinteraksi kompleks dengan fikih munakahat: pada satu sisi memperkuat tanggung jawab dan kehormatan, pada sisi lain perlu dikendalikan ketika adat menghasilkan pembatasan yang tidak sejalan dengan fikih. Dalam Manjau Maju, fungsi pencegahan fitnah dapat dibaca sebagai penguatan kehormatan pasangan selama tidak menghasilkan sanksi sosial terhadap keluarga yang memilih pelaksanaan sederhana atau tidak mampu menyelenggarakan acara besar.

Analisis ‘Urf: Kedudukan Manjau Maju dalam Hukum Islam

Berdasarkan sifat praktiknya, Manjau Maju dapat dianalisis sebagai ‘urf ‘amali karena berbentuk kebiasaan tindakan yang dijalankan masyarakat. Berdasarkan cakupannya, tradisi ini lebih tepat dikategorikan sebagai ‘urf khas karena terkait dengan komunitas dan lingkungan budaya tertentu, yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin. Kategori tersebut sejalan dengan pola analisis kontemporer terhadap tradisi perkawinan di berbagai daerah, yang membedakan bentuk ‘urf berdasarkan jenis tindakan, cakupan komunitas, dan kesesuaiannya dengan syariat (Sudrajat et al., 2023; Ibrahim et al., 2023; Zulkifli et al., 2024).

Pertanyaan paling penting adalah status validitasnya sebagai ‘urf shahih atau ‘urf fasid. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat sejumlah indikator yang mendukung kategori ‘urf shahih. Pertama, tradisi tidak diposisikan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Kedua, tujuan utamanya berupa pengenalan, silaturahmi, pencegahan fitnah, gotong royong, dan penghormatan. Ketiga, pelaksanaan menurut I-3 tidak wajib dan disesuaikan kemampuan ekonomi. Keempat, keterangan I-1 menempatkan adat dalam hubungan yang harmonis dengan agama dan menilai nilai tolong-menolong serta ukhuwah sebagai unsur yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan empat indikator tersebut, substansi Manjau Maju tidak menunjukkan pertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Penilaian ini sejalan dengan kecenderungan studi ‘urf terbaru. Zulkifli et al. (2024) menekankan bahwa tradisi perkawinan dapat memperoleh pengakuan sebagai ‘urf shahih ketika berfungsi dalam tata sosial dan tidak bertentangan dengan norma Islam. Rakhmat et al. (2025) juga menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat dapat dianalisis secara proporsional dengan mempertimbangkan kekerabatan, praktik masyarakat, dan batas-batas hukum Islam. Yarmunida et al. (2026) memperkuat arah tersebut dengan menunjukkan bahwa pembacaan ‘urf dan masalah memungkinkan hukum keluarga Islam merespons adat secara kontekstual tanpa kehilangan batas normatifnya. Studi Saraswati et al. (2022) terhadap tradisi Tetapol pada

masyarakat Lampung Saibatin juga menunjukkan bahwa tradisi pasca-akad yang berfungsi mengenalkan keluarga, mempererat silaturahmi, dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dianalisis sebagai ‘urf shahih. Temuan ini menjadi pembanding yang dekat bagi Manjau Maju karena keduanya bekerja pada ruang pengenalan dan penguatan relasi sosial keluarga setelah akad nikah.

Namun, status ‘urf shahih tidak melekat secara otomatis pada setiap bentuk pelaksanaan. Sebuah tradisi dapat berubah penilaiannya ketika substansi atau praktiknya berubah. Oleh karena itu, Manjau Maju perlu mempertahankan setidaknya empat batas normatif. Pertama, tidak boleh dipahami sebagai syarat sah nikah atau kewajiban agama. Kedua, tidak boleh dipaksakan dengan standar biaya yang memberatkan keluarga. Ketiga, unsur hiburan, pergaulan, atau simbol adat yang menyertai kegiatan harus tetap berada dalam batas etika Islam. Keempat, tidak boleh disertai keyakinan bahwa tidak dilaksanakannya tradisi akan secara gaib menyebabkan keburukan. Literatur tentang tradisi weton dan simbol perkawinan Banjar menunjukkan bahwa titik kritis ‘urf sering terletak pada perubahan simbol budaya menjadi keyakinan deterministik yang menyaingi prinsip tauhid (Jinan et al., 2023; Janeko & Wahidah, 2024). Studi Tsany et al. (2026) mengenai tradisi Shotel menunjukkan sisi sebaliknya: sebuah larangan perkawinan berbasis adat perlu ditinggalkan ketika tidak memiliki dasar dalam hukum Islam dan justru menghasilkan ketimpangan sosial. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberlakuan adat tidak cukup dinilai dari lamanya praktik, tetapi harus diuji terhadap substansi, akibat, dan batas normatif syariat. Irawan et al. (2026), dalam kajian hukum Islam terhadap sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, menunjukkan bahwa penilaian ‘urf harus memperhatikan fungsi perlindungan dan dampak nyata suatu adat: praktik dapat dipertahankan ketika menghadirkan kemaslahatan, tetapi berisiko bergeser menjadi ‘urf fasid ketika menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan. Prinsip evaluatif ini menguatkan bahwa Manjau Maju perlu dinilai berdasarkan praktik konkretnya, bukan semata-mata karena diwariskan secara turun-temurun.

Karena data wawancara di Kubu Batu tidak menunjukkan adanya keyakinan deterministik semacam itu, analisis artikel ini tidak mengatribusikan praktik tersebut kepada masyarakat. Batas-batas di atas diposisikan sebagai kriteria evaluatif untuk menjaga keberlanjutan tradisi. Pendekatan ini juga konsisten dengan praktik hukum adat Lampung lainnya. Pada perkawinan metudau, misalnya, aspek adat perlu dievaluasi dari konsekuensinya terhadap kewarisan dan relasi keluarga (Saraswati, Tunnur, et al., 2024). Pada ngakuk khagah, analisis diarahkan pada implikasi relasi rumah tangga dan keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam (Wafiroh et al., 2026). Artinya, penerimaan adat selalu terkait dengan substansi dan dampaknya, bukan semata nama tradisinya.

Tabel 2. Uji Kesesuaian Manjau Maju dengan Parameter ‘Urf

Parameter	Temuan Empiris	Implikasi Hukum Islam
Tidak bertentangan dengan rukun/syarat nikah	Tradisi dilaksanakan setelah pasangan dipahami telah sah; bukan penentu sahnya nikah.	Mendukung pemisahan antara hukum akad dan fungsi sosial adat.
Kemaslahatan sosial	Pengenalan pasangan, silaturahmi, pencegahan fitnah, penguatan keluarga.	Memperkuat alasan penerimaan sebagai ‘urf shahih.
Tidak memberatkan	Skala kegiatan menyesuaikan kemampuan ekonomi; tidak wajib.	Menghindari mafsadah berupa paksaan dan beban ekonomi.
Gotong royong	Masyarakat membantu mufakat, persiapan, perlengkapan, dan memasak.	Sejalan dengan ta‘āwun dalam kebaikan.

Penghormatan	Terdapat praktik memuliakan tamu dan menerima anggota keluarga baru.	Sejalan dengan etika sosial Islam selama tanpa berlebihan.
Batas korektif	Tidak ditemukan dalam data adanya keyakinan gaib penentu nasib; batas syariah tetap diperlukan.	Tradisi diterima selama bebas dari unsur haram, paksaan, israf, dan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Sumber: Analisis data wawancara dan literatur, diolah penulis.

Relasi Adat dan Syariat: Komplementer, Bukan Kompetitif

Hasil wawancara tokoh agama menunjukkan bahwa masyarakat tidak harus menempatkan adat dan agama dalam hubungan yang saling meniadakan. I-1 melihat adanya ruang keselarasan selama proses adat mengandung kebaikan dan tidak melanggar ketentuan Islam. Pandangan ini berkorelasi dengan keterangan tokoh adat yang menegaskan bahwa akad dan ketentuan syariat ditempatkan lebih dahulu, sedangkan Manjau Maju berfungsi pada ranah sosial. Relasi semacam ini dapat disebut komplementer: syariat memberikan dasar normatif perkawinan, adat menyediakan mekanisme sosial untuk mengintegrasikan pasangan ke dalam komunitas.

Model komplementer tersebut ditemukan pula dalam studi lain. Bukido et al. (2022) menunjukkan perlunya harmonisasi hukum adat dan Islam ketika tradisi memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Zulkifli et al. (2024) menjelaskan bahwa ‘urf dapat berkontribusi pada pembentukan tata hukum dan ketertiban sosial ketika tidak berlawanan dengan norma utama. Dalam konteks yang lebih kontemporer, Bimasakti et al. (2026) menilai tradisi penentuan hari baik tetap dapat dipahami sebagai praktik sosial sepanjang tidak diyakini sebagai penentu absolut nasib. Kesamaan dari kajian-kajian tersebut ialah penilaian yang bertumpu pada makna, keyakinan, dampak, dan posisi adat terhadap norma syariat.

Pada Manjau Maju, sifat komplementer terlihat pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah normatif: akad menentukan keabsahan hubungan suami istri. Tingkat kedua adalah sosial: masyarakat mengenal dan menerima pasangan dalam lingkungan kekerabatan. Tingkat ketiga adalah komunal: gotong royong memperkuat hubungan antarkeluarga dan antarwarga. Apabila ketiga tingkat ini dibedakan, masyarakat dapat mempertahankan adat tanpa mengubahnya menjadi beban hukum agama. Di sisi lain, agama tidak perlu diposisikan sebagai alasan untuk menghapus adat yang substansinya mendukung silaturahmi dan kemaslahatan.

Temuan di Kubu Batu juga memiliki relevansi dengan perkembangan studi hukum keluarga Islam di Lampung. Ramadhan et al. (2026) menunjukkan bahwa pranata kebuayan berperan pada pengakuan sosial dan struktur perkawinan di Way Kanan. Wafiroh et al. (2026) menilai bentuk perkawinan Saibatin dari implikasinya terhadap relasi dan keharmonisan keluarga. Jafar et al. (2026) menunjukkan bahwa living law Lampung dapat memperkuat sekaligus mengurangi penerapan fikih, bergantung pada praktik konkretnya. Manjau Maju memperlihatkan varian yang cenderung integratif karena informan secara tegas membatasi adat dari status kewajiban syariat.

Perubahan Sosial dan Tantangan Regenerasi Tradisi

Pelestarian tradisi tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial. Tokoh masyarakat (I-2) menyebut bahwa keterlibatan generasi muda cenderung berkurang karena sebagian pemuda berpindah, bekerja, atau beraktivitas di luar lingkungan desa. Tokoh agama (I-1) juga menyinggung adanya bagian tradisi lama, seperti mulih mahnai, yang tidak lagi dijalankan. Informasi ini menunjukkan bahwa adat bersifat dinamis: sebagian unsur bertahan karena masih dianggap fungsional, sementara unsur lain dapat melemah atau hilang seiring perubahan pola hidup masyarakat.

Dinamika tersebut tidak selalu berarti kemunduran. Dalam teori ‘urf, perubahan kebiasaan merupakan fakta yang harus dibaca bersama perubahan kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah nilai inti tidak hilang ketika bentuk teknis beradaptasi. Untuk Manjau Maju, nilai inti yang paling kuat berdasarkan data adalah pengenalan pasangan, silaturahmi, gotong royong, penghormatan, dan kejelasan status sosial. Bentuk hidangan, ukuran acara, atau teknis persiapan dapat berubah tanpa harus menghilangkan fungsi tersebut. Cara pandang seperti ini membantu menghindari pembekuan tradisi pada satu format tertentu.

Usulan I-2 mengenai sosialisasi, praktik, dan pembelajaran bahasa maupun tata adat kepada generasi muda relevan untuk menjaga kesinambungan. Pelestarian dapat dilakukan bukan dengan memaksakan biaya acara, tetapi dengan mentransmisikan pengetahuan: makna Manjau Maju, etika menerima keluarga baru, pembagian peran masyarakat, serta batas syariat yang perlu dijaga. Strategi ini juga sesuai dengan temuan Firnando et al. (2023) yang menempatkan tradisi sebagai ruang pendidikan nilai. Dengan menjadikan pemuda sebagai pelaku, bukan sekadar penonton, tradisi berpeluang tetap hidup dalam bentuk yang sesuai konteks zaman.

Penguatan kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama menjadi faktor kunci. I-1 menilai hubungan keduanya berjalan harmonis. Kolaborasi tersebut dapat digunakan untuk memastikan bahwa penyesuaian tradisi tidak menghilangkan identitas lokal sekaligus tidak melahirkan praktik baru yang bertentangan dengan hukum Islam. Model seperti ini relevan dengan gagasan *living law*: norma yang efektif bukan hanya yang tertulis, tetapi juga yang dipahami, diterima, dan dijalankan masyarakat melalui otoritas sosial yang dipercaya.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi Manjau Maju sebagai mekanisme legitimasi sosial pasca-akad yang komplementer, voluntaristik, dan berbasis kemampuan ekonomi. Formulasi tersebut disusun dari tiga temuan empiris yang saling terkait: pasangan telah berstatus sah sebelum pengenalan dilakukan; tujuan tradisi ialah membuat pasangan dikenal dan mengurangi ruang fitnah; serta skala pelaksanaan tidak wajib dan bergantung pada kemampuan keluarga. Ketiga unsur ini belum menjadi fokus utama pada kajian Manjau Maju sebelumnya yang lebih menekankan pendidikan Islam, kearifan lokal, dan etiket budaya (Firnando et al., 2023; Izhar et al., 2023).

Konsep legitimasi sosial juga memberi kontribusi analitis bagi studi adat dan hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa adat tidak harus dinilai dengan pertanyaan biner “sah atau tidak sah” terhadap perkawinan. Adat dapat memiliki fungsi yang penting setelah hukum perkawinan terbentuk, misalnya membangun pengakuan sosial, jaringan dukungan, dan keteraturan interaksi. Dengan pembedaan ini, Manjau Maju dapat dipertahankan sebagai ‘urf shahih tanpa menaikkan statusnya menjadi kewajiban agama. Pada saat yang sama, prinsip kesederhanaan dan kemampuan ekonomi menjadi instrumen korektif agar pelestarian budaya tidak berubah menjadi beban sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Manjau Maju pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Kubu Batu berfungsi terutama sebagai pengenalan sosial pasangan yang telah menikah, khususnya pengantin perempuan, kepada keluarga dan lingkungan pengantin laki-laki. Pelaksanaannya berada pada ranah pasca-akad, sehingga tidak menjadi rukun, syarat, atau penentu sahnya perkawinan. Tradisi dapat diselenggarakan secara sederhana maupun lebih besar sesuai kemampuan ekonomi keluarga dan, berdasarkan keterangan tokoh adat, tidak bersifat wajib. Substansi Manjau Maju memuat nilai silaturahmi, ta‘āwun atau gotong royong, penghormatan kepada tamu, penguatan kekeluargaan, pengenalan anggota baru, dan pencegahan fitnah melalui kejelasan status sosial pasangan. Dalam perspektif ‘urf, temuan

tersebut mendukung penilaian Manjau Maju sebagai ‘urf ‘amali, ‘urf khas, dan secara substansial ‘urf shahih sepanjang praktiknya tetap sukarela, tidak memberatkan, tidak disertai pemborosan atau unsur yang dilarang syariat, serta tidak diyakini sebagai penentu keabsahan atau nasib perkawinan. Relevansi utama tradisi dengan hukum Islam terletak pada fungsi komplementernya: syariat menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan adat memperkuat penerimaan sosial dan solidaritas komunitas.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang masih terfokus pada tiga figur kunci—tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat—sehingga belum menangkap pengalaman langsung pasangan pengantin, perempuan, muli mekhanai, aparat desa, serta keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Data yang tersedia juga lebih kuat pada dimensi makna dan pandangan sosial dibandingkan dokumentasi rinci mengenai variasi teknis setiap penyelenggaraan. Karena itu, hasil penelitian harus dibaca sebagai analisis kontekstual terhadap praktik Manjau Maju di Desa Kubu Batu dan tidak secara otomatis digeneralisasi pada seluruh komunitas Lampung Saibatin.

Saran

Pelestarian Manjau Maju sebaiknya diarahkan pada substansi pengenalan, silaturahmi, gotong royong, dan penghormatan, bukan pada kemegahan acara. Tokoh adat dan tokoh agama dapat menyusun kesepahaman sederhana mengenai unsur pokok tradisi dan batas syariat, termasuk penegasan bahwa Manjau Maju bukan syarat sah nikah dan tidak boleh membebani keluarga. Regenerasi dapat diperkuat melalui pelibatan muli mekhanai, pembelajaran bahasa dan tata adat, serta dokumentasi praktik lokal. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan pasangan pengantin dan perempuan secara lebih proporsional, membandingkan praktik antarpekon atau desa Saibatin, serta menguji bagaimana perubahan ekonomi, migrasi, dan media digital memengaruhi keberlanjutan tradisi.

Kontribusi Author

Penulis bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data wawancara, penelusuran literatur, analisis hukum Islam, penyusunan naskah, revisi ilmiah, dan persetujuan akhir naskah.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Desa Kubu Batu yang telah memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan makna tradisi Manjau Maju, serta kepada pihak-pihak yang mendukung proses penelitian.

REFERENSI

- Asnawi, H. S., Nawawi, M. A., Mahmudah, S., & Alamsyah. (2024). The concept of maṣlaḥah family in Lampung customary law: A study of Mak Dijuk Siang and its relevance to Indonesian marriage law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 9(1), 104–121. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i1.4710>
- Baihaqi, Y., Kasdi, A., Farida, U., & Maraliza, H. (2022). The marriage of indigenous peoples of Lampung Saibatin in the perspective of Islamic law and tafsir of gender verses. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 310–330. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12493>
- Bimasakti, A. Z., Rahmawati, & Budiman. (2026). Tradisi hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang: Analisis hukum Islam dan eksistensi ‘urf dalam praktik sosial. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.52802/wst.v11i1.2128>

- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the Muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.239-254>
- Firnando, F., Anwar, C., & Syafe'i, I. (2023). Khazanah pendidikan Islam berbasis kearifan lokal: Analisis nilai dalam tradisi Manjau-Maju perkawinan adat Lampung Saibatin. *Hikmah*, 20(1), 13–30. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.198>
- Hidayatullah, S. S., Shella, G., & Huda, N. (2023). Urgensi tradisi Naikkah Rasan dalam perkawinan adat Semende. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1), 92–103. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16759>
- Ibrahim, J., Ma'u, D. H., & Ulya, N. H. (2023). Islam Nusantara dalam prosesi Besurung pra perkawinan perspektif 'urf. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122>
- Irawan, O. P., Hidayat, E., & Putra, M. H. S. (2026). Analisis hukum Islam terhadap implikasi sistem pewarisan mayorat laki-laki bagi perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 675–693. <https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5270>
- Izhar, I., Rokhman, F., Rustono, & Pristiwati, R. (2023). Linguistic etiquette of serving food in local wisdom of Indonesia's Manjau Maju Lampung tribe society. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2183610. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2183610>
- Jafar, W. A., Al Fandi, A. S. A. A., Alqudah, M. A., Fauzan, & Alsharu, A. (2026). Piil Pesenggiri: Local living law between enforcing and diminishing fiqh al-munākahāt. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 21(1), 218–244. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v21i1.23823>
- Janeko, & Wahidah, U. (2024). Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan adat perspektif 'urf. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.891>
- Jayusman, Efrinaldi, & Shafra. (2023). Local wisdom equality in marriage of gold entrepreneurs in Kasui Pasar Village. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 104–119. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2341>
- Jinan, M. S., Hidayah, M., & Wardah, S. (2023). 'Urf dalam pernikahan adat Banjar perspektif Abdul Wahab Khallaf. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452>
- Pelangi, I., Abunawar, H., Saputra, R. B., & Pribadi, A. K. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3566>
- Putri, A. H., Anwar, A., Feronika, E., Vidieyanti, N., Piaroga, N. D., Anggraini, N., Salsabila, R., Pitoewas, B., & Halim, A. (2024). Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.469>
- Rakhmat, M. F. I., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., & Munawaroh, A. (2025). Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–47. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>
- Ramadhan, I. S., Faizal, L., & Hidayat, E. (2026). Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peranan kebuayan dalam prosesi acara adat perkawinan masyarakat Lampung Way Kanan (Studi di Kebuayan Barasakti Kecamatan Pakuan Ratu). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 558–565. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.549>
- Saraswati, A., Zuhraeni, & Syukur, I. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Tetapoli dalam perkawinan adat Lampung Saibatin dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 28–40. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1321>

- Saraswati, A., Bulan Siregar, L. S., & Parut, W. (2024). Customary authority in the Deduaian tradition of Lampung Saibatin marriage from Islamic legal perspectives. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8688>
- Saraswati, A., Tunnur, M. A. Z., & Mahdin, M. (2024). Perkawinan metudau dalam kewarisan pada masyarakat Lampung Saibatin menurut hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 69–85. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.23094>
- Sofiana, A., Sinta, P. A., Gumiri, E. R., & Musa, N. (2022). Tradisi Segheh dalam perkawinan adat Lampung perspektif ‘urf dan masalah mursalah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 73–92. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>
- Sudrajat, M. F., Azizah, & Nurholis, I. (2023). ‘Urf dalam tradisi Nemokke pada pernikahan adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31202>
- Tsany, M. D., Masykuroh, Y. W. R., & Gumiri, E. R. (2026). Tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikahi wanita Shotel dalam masyarakat adat Jawa (Studi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 562–581. <https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5355>
- Wafiroh, H., Zuhraeni, & Miswanto. (2026). Perkawinan ngakuk khagah adat Lampung Saibatin dalam perspektif hukum keluarga Islam dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(4), 1846–1855. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1336>
- Widodo, S., Idayati, S. R., Sinaga, R. M., Adha, M. M., & Gadeng, A. N. (2023). Tradisi Sedaduwaian: Budaya pernikahan tradisional Saibatin Lampung. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 10(1). <https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.15276>
- Yarmunida, M., Yusmita, Zurifah, Romadhon, A., & Al-Sobh, M. A. (2026). Revisiting Masuk Kaum: Contextualising local custom in contemporary Islamic family law through ‘urf and maṣlaḥah. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(2), 1025–1046. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13045>
- Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing ‘urf in state legal development: The case of Minangkabauese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>